

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PUNCAK JAYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SERTA PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 : 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PUNCAK JAYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SERTA PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan bahwa jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan/Pemilihan Umum Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014 di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah - 5 - 165.919 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas) pemilih, Jumlah minimal dukungan persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya adalah 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Puncak Jaya atau sejumlah 16.592 (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) orang. Jumlah dukungan sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah distrik di Kabupaten Puncak Jaya atau sejumlah 14 (empat belas) distrik

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2016.